



Unit Pelayanan SPKT Polres Sragen

Jl. Bhayangkara, Magero No. 5 57211 891510

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Sragen / Unit Pelayanan SPKT Polres Sragen

Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy dokumen yang hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat mendatangi SPKT Polres Sragen Untuk membuat Laporan Kehilangan Tamu datang keruang SPKT Banit memberikan 3 S (Senyum, Sapa, Salam) 2. Tamu di persilahkan duduk, setelah tamu duduk selanjutnya Banit mengatakan "Apa yang bisa saya bantu?" 3. Kanit SPKT memerintahkan Banit SPKT untuk mengecek persyaratan kelengkapan untuk membuat Laporan Kehilangan. 4. Banit SPKT membuat LaporanKehilangan. 5. KA SPKT koreksi pembuatan Laporan Kehilangan dan tanda tangan. 6. Surat Laporan Kehilangan di serahkan ke Masyarakat tidak dipungut Biaya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit dalam pembuatannya



Unit Pelayanan SPKT Polres Sragen

Jl. Bhayangkara, Magero No. 5 57211 891510

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Sragen / Unit Pelayanan SPKT Polres Sragen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KEHILANGAN

Pengaduan Layanan

Apabila ada kesalahan dalam pengetikan untuk pemohon surat kehilangan untuk kembali kantor Polres Sragen (bila pembuatannya di kantor Polres Sragen) atau ke kantor polisi yang mengeluarkan surat kehilangan tersebut untuk di lakukan perbaikan